

# **SOSIALISASI DAN DESIMINASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN(UU NO. 1 TAHUN 1974) DALAM PRAKTEK PERKAWINAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT DESA SONGAN KECAMATAN KINTAMANI**

oleh,  
Ratna Arta Windari

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha

## **ABSTRAK**

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan tentang UU. No. 1 Tahun 1974 pada karang taruna Desa Songan Kecamatan Kintamani. Program ini merupakan program yang bersifat terminal dalam rangka peningkatan wawasan dan pengetahuan karang taruna di Desa Songan Kecamatan Kintamani dalam memahami syarat, asas, tujuan dan makna perkawinan sesuai dengan UU. No. 1 Tahun 1974 dengan sistim jemput bola. Untuk kepentingan pencapaian tujuan program ini, maka rancangan yang dipandang sesuai untuk dikembangkan adalah “RRA dan PRA” (*rural rapid appraisal dan participant rapid appraisal*). Setelah diberikan sosialisasi oleh tim Pakar Hukum dari Undiksha Singaraja karang tarunan Desa Sosngan memiliki pengetahuan yang jelas dan utuh mengenai hakekat perkawinan, makna perkawinan, dan syarat-syarat perkawinan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karang taruna peserta pelatihan memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat-syarat perkawinan, termasuk syarat-syarat perkawinan poligami yang selama ini banyak dilangsungkan tidak sesuai dengan asasnya, peserta pelatihan juga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai status dan kedudukan perempuan dan anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang sah dan implikasi hukumnya bagi kaum perempuan dan anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak sah, dan karang tarunan memperoleh pengetahuan yang jelas mengenai proses dan prosedur pelaksanaan pembatalan perkawinan, bila tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kata kunci : sosialisasi, syarat perkawinan.

### **1. Pendahuluan**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974). Merujuk pengertian perkawinan ini, lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa pada *asasnya* dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang

suami. Hal ini berarti bahwa asas yang dianut dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah asas monogami. Monogami secara konseptual dimaknai sebagai suatu asas di mana seorang pria dan seorang wanita hanya mempunyai istri atau suami satu orang (Aidy, 2007 : 3). Hal ini bertujuan untuk melindungi, mensetarakan dan mengayomi status, kedudukan, hak dan kewajiban kaum wanita dalam rumah tangga yang selama ini dimaknai sebagai "kaum kedua" setelah kaum pria. Walaupun demikian bukan berarti asas perkawinan monogami dan tujuan yang dianut oleh UU No. 1 Tahun 1974 yang berlaku secara nasional dapat dilaksanakan sesuai dengan asasnya. Bahkan dalam kenyataannya poligami semakin marak di kalangan masyarakat kita yang telah menuju proses modernisasi secara global.

Kondisi ini tidak terlepas dari adanya ketentuan pasal 3 ayat (2) yang menyatakan Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini merupakan bentuk pembenar (legitimasi) bagi seorang pria untuk melakukan poligami. Walaupun dalam realitasnya, ketentuan ini sering disimpangi dengan tanpa meminta persetujuan istri terlebih dahulu. Bahkan yang lebih patal adalah tanpa mengajukan ijin kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Menurut Ratna (2007 : 7) faktor yang lebih dominan seseorang melakukan poligami adalah kebutuhan seksual, aktualisasi diri, sikap pengunggulan terhadap perempuan dan lingkungan sosial.

Implikasi dari tidak jelasnya ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan poligami dan kurangnya kontrol sosial dan kepedulian sosial masyarakat serta bergesernya paradigma perkawinan dari budaya sakral dan suci menuju pada hasrat, komersial dan kebebasan mengakibatkan banyak kaum pria yang memanfaatkan poligami untuk memenuhi hasrat biologis dengan balutan kasihan pada kaum wanita atau karena alasan tidak punya keturunan dan alasan istri tidak bisa melayani suami secara lahir batin (Ardika, 1993). Nasaruddin, (2008) mengatakan, hingga kini pengadilan Agama tetap membuka peluang untuk memiliki istri lebih dari satu sepanjang memenuhi syarat. Pada 2004 dari 1016 permohonan, Pengadilan Agama mengeluarkan 800 izin poligami. Pada 2005, terdapat 803 izin dari 989 permohonan, dan pada 2006 776 izin dari 1148 permohonan. "Hampir 80 persen permohonan dikabulkan," ujarnya. Ini baru pada poligami yang mendapat izin secara resmi,

sedangkan yang lebih banyak sebenarnya adalah poligami yang tidak adanya legalitas hukumnya alias ilegal.

Berbagai persoalan yang berkaitan dengan poligami dan implikasinya sebagaimana digambarkan di atas juga terjadi pada masyarakat Bali. Masyarakat Bali sebagai komunitas sosial yang menganut ideologi patriarki memposisikan kaum wanita dalam posisi *predana* dan memposisikan laki-laki sebagai *purusa*. *Purusa* (laki-laki) adalah kaum yang berhak meneruskan garis keluarga dan sebagai penguasa dalam rumah tangga atas segala yang ada baik harta benda maupun warisan religius lainnya. Sedangkan *predana* hanya berhak atas harta benda orang tuanya semasa muda, setelah dikawinkan dengan pria maka haknya telah hilang. Masyarakat Bali sebagai masyarakat yang menganut ideologi patrilineal tentunya menempatkan status, kedudukan dan kewenangan laki-laki akan sangat besar jika dibandingkan dengan kaum wanita. Demikian juga halnya dalam sistem kepengurusan di *desa adat*, pasti akan dipimpin dan lebih didominasi oleh kaum laki-laki walaupun secara kualitas ada wanita yang lebih mampu. Hal ini menyebabkan kaum pria lebih leluasa dalam menentukan sikap dan tindakannya terhadap perempuan, karena ditempatkan untuk mendominasi dalam keluarga. Apapun yang menjadi keputusan dari kepala rumah tangga merupakan kewajiban bagi wanita untuk menjalankannya jika tidak ingin diusir dari rumah suaminya, termasuk melakoni ”*memadu*” bersama dengan istri muda sang suami.

Desa Songan merupakan salah satu desa yang sangat simbolik dengan poligami atau yang lazim disebut ”*ngemaduang*”. Hal ini tidak terlepas dengan perilaku masyarakatnya yang sebagian besar melakoni poligami. Data statistik Desa Songan menunjukkan dari 423 kepala keluarga 89 keluarga melakoni poligami (Data Statistik Desa Songan Kintamani Tahun 2010). *Ngemaduang* bagi masyarakat Desa Songan ibarat tradisi yang mesti diwariskan secara turun temurun kepada anak cucu mereka, sehingga ada jargon yang lazim diucapkan oleh masyarakat Desa Soangan yaitu ”*konden dadi nak muani yan konden ngelah kurenan lebian ken abesik*”, yang terjemahan bebasnya adalah ”belum menjadi laki-laki kalau belum punya istri lebih dari satu”. Bagi masyarakat Desa Songan untuk mengukur dan mengetahui jantan tidaknya laki-laki adalah dengan melihat berapa banyak istri yang dia miliki. Bahkan ada persepsi yang sangat unik yang dipercayai oleh masyarakat Desa Soangan yaitu adanya

pembenaran sosial bagi orang yang mempunyai istri banyak merupakan orang yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang patut ditiru. Selain itu, bagi kaum pria, mempunyai istri banyak bahkan melebihi laki-laki lainnya merupakan suatu kebanggaan yang seolah-olah menunjukkan keperkasaan dan kekuasaan yang tak terkalahkan.

Penelitian Purnawati, (2009) menemukan praktek perkawinan poligami yang dilakoni oleh kaum perempuan di Desa Soangan sebagian besar tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974, khususnya terdaftar dalam catatan sipil. Akibatnya, anak-anak yang terlahir dari perkawinan poligami tidak memiliki hubungan perdata bapaknya. Demikian juga dengan wanita yang dipoligami, tidak memiliki posisi yang jelas secara hukum nasional, karena perkawinannya tidak diakui oleh negara (tidak tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli). Pada beberapa kasus perceraian yang terjadi dalam perkawinan poligami pada masyarakat Desa Songan, juga menunjukkan tidak adanya pengakuan hubungan perdata antara bapak dengan anak serta istrinya setelah terjadi perceraian. Walaupun secara faktual terjadinya terlahirnya anak-anak dari perkawinan tersebut merupakan akibat dari terjadinya proses hubungan antara ayah dengan ibunya. Proses dan praktek perkawinan yang demikian disinyalir akan terwariskan terus pada generasi penerus (pemuada/pemudi) berikutnya. Kondisi ini tentu sangat memilukan, karena ditengah-tengah proses demokratisasi dan adanya kepastian hukum terjadi praktek perkawinan yang “medeskriminasikan perempuan” karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974). Oleh karena itu, pelatihan ini akan menyasar Karang Taruna (muda/mudi) masyarakat Desa Songan yang simbolik dengan poligaminya.

Beranjak dari kondisi tersebut, tampaknya pengabdian masyarakat ini akan sangat bermanfaat bagi Karang Taruna Desa Songan, dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang praktek perkawinan yang secara legal formal diakui secara yuridis oleh negara. Sehingga, perkawinan yang mereka jalani kelak memiliki kepastian hukum terhadap status dan kedudukannya serta status dan kedudukan anak-anaknya yang dilahirkan, terlebih dalam perkawinan poligami.

## **2. Metode Pelaksanaan Pengabdian**

Program ini merupakan program yang bersifat terminal dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan karang taruna di Desa Songan Kecamatan Kintamani dalam memahami hukum perkawinan nasional (UU No. 1 Tahun 1974) dengan sistim jempot bola. Untuk kepentingan pencapaian tujuan program ini, maka rancangan yang dipandang sesuai untuk dikembangkan adalah “RRA dan PRA” (*rural rapid appraisal dan participant rapid appraisal*). Di dalam pelaksanaannya, program ini akan mengacu pada pola sinergis antara tenaga pakar dan praktisi dari Universitas Pendidikan Ganesha dengan kalangan birokrasi dan administrasi pemerintah Kabupaten Bangli, khususnya Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli. Di sisi lain, program ini juga diarahkan pada terciptanya iklim kerjasama yang kolaboratif dan demokratis dalam dimensi mutualis antara dunia perguruan tinggi dengan masyarakat secara luas di bawah koordinasi pemerintah Kabupaten setempat, khususnya dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan generasi muda (karang taruna) Desa Songan Kecamatan Kintamani secara cepat namun berkualitas bagi kepentingan pembangunan masyarakat setempat. Berdasarkan rasional tersebut, maka program ini merupakan sebuah langkah inovatif dalam kaitannya dengan *dharma* ketiga perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Songan Kintamani dalam kaitannya dengan perkawinan poligami yang dilakukan dengan tanpa memenuhi syarat-syarat UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka program pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada karang taruna masyarakat Desa Songan yang akan melangsung perkawinan. Dipilihnya sasaran karang taruna, selain merupakan kelompok masyarakat yang segera akan melakukan perkawinan, juga merupakan masyarakat yang memiliki tingkat produktivitas mobilisasi yang tinggi dalam penyebar luasan informasi, terutama yang berkaitan dengan UU Perkawinan. Sosialisasi UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bagi karang tarunan Desa Songan ini dilaksanakan pada bulan September di Balai Banjar Toya Bungkah Kecamatan Kintamani dengan mendatangkan tim pakar hukum dari Undiksha Singraja. Adapun alur sosialisasi UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ini dimulai dari, 1) Tahap persiapan,

yang terdiri dari tahap : (a) penyiapan bahan administrasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan sosialisasi, (b) melakukan koordinasi dengan karang taruna Desa Songan Kecamatan Kintamani, (c) menyiapkan materi pelatihan, (d) menyiapkan narasumber yang memiliki kompetensi sesuai dengan target dan tujuan pelatihan, dan (e) menyiapkan jadwal pelatihan selama 1 hari efektif, 2) tahap pelaksanaan, yang terdiri dari : (a) melakukan sosialisasi UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada karang taruna di Desa Songan Kecamatan Kintamani, (b) diskusi terbatas mengenai efek perkawinan yang tidak sesuai dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan 3) tahap evaluasi, yang terdiri dari (a) persentasi kesimpulan sosialisasi oleh peserta, (b) refleksi dan tes dari pakar, dan (c) memberikan penilain terhadap tes yang diberikan pada peserta sosialisasi.

Pada proses sosialisasi karang taruna sangat antusias mendengarkan dan memahami UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menjadi dasar dalam praktek perkawinan, termasuk dalam perkawinan poligami. Dalam sosialisasi juga terekam, bahwa perkawinan poligami yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Songan Kecamatan Kintamani lebih banyak hanya dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Songan. Proses perkawinan pada masyarakat Desa Songan secara adat dilalui dengan tiga tahapan, yaitu : (1) *ngejuk/memadik*, (2) *mebiakaon/mesakapan*, dan (3) *megapagan/mepamit di merajan*. Untuk tahap pertama secara adat bisa dilakukan dengan cara *ngejuk*, bila mana orang tua dan keluarga perempuan tidak setuju atau karena calon mempelai perempuan masih ragu-ragu (walaupun *ngejuk* ini sekarang jarang terjadi). Proses kawin dengan cara *ngejuk* (memaksa calon mempelai perempuan) ini mirip dengan kawin lari. Kalau perkawinan dilangsungkan dengan cara yang paling ideal adalah dengan cara *memadik* (meminang). *Memadik*, yaitu meminta calon mempelai perempuan oleh keluarga laki-laki dan biasanya keluarga laki-laki membawa *arak berem* sebagai petanda maksud dan tujuan keluarga laki-laki. Dalam acara *memadik* biasanya keluarga laki-laki terlebih dahulu menyampaikan maksud dan tujuannya, yang kemudian ditanggapi oleh keluarga perempuan dengan menayakan pada anaknya, apakah menerima lamaran mempelai laki-laki. Bila mempelai perempuan mengatakan menerima lamaran mempelai laki laki maka akan terjadi minum *tuak* dan *arak* bersama antara keluarga perempuan dan laki-laki.

Rangkain proses perkawinan ini harus dilalui dalam perkawinan, termasuk juga dalam perkawinan poligami. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pengakuan atau legitimasi secara adat bahwa pasangan tersebut memang sudah melangsungkan perkawinan. Tahapan-tahapan yang disyaratkan oleh hukum adat hampir sama dengan UU No. 1 Tahun 1974. Di mana untuk dapat melangsungkan perkawinan harus ada kata sepakat antara kedua calon mempelai yang ditandai dengan proses *memadik* atau meminang ke-keluarga perempuan dan adanya persetujuan dari kedua orang tua, serta disaksikan oleh pengurus adat dan keluarga. Ketentuan hukum nasional yang tidak diikuti dalam perkawinan menurut hukum adat Desa Songan adalah batasan usia perkawinan. Dimana dalam perkawinan pada masyarakat Desa Songan tidak mengenal batasan usia perkawinan sebagaimana dalam undang-undang No. 1 tahun 1974. Sehingga banyak perempuan dan laki-laki yang kawin di bawah usia enam belas tahun. Selain itu, dalam perkawinan poligami menurut hukum adat juga tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari istri atau istri-istri sebelumnya dan syarat mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri di daerah tempat tinggalnya. Sedangkan proses pelaporan pada kantor catatan sipil melalui kepala desa atau kepala dusun untuk mendapatkan akte perkawinan hanya dilakukan pada perkawinan pertama saja, sedangkan untuk perkawinan berikutnya tidak lagi dilaporkan pada kantor catatan sipil (hanya beberapa yang melaporkan ke-kantor catatan sipil melalui kepala desa atau kepala dusun).

Perkawinan poligami pada masyarakat Desa Songan yang hanya dilalui dengan proses adat, tidak mendapatkan pengakuan secara hukum nasional, karena tidak tercatat di kantor catatan sipil. Kondisi ini menyebabkan secara hukum nasional perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi dan anak yang terlahir dari hubungan poligami tidak mendapatkan pengakuan secara hukum nasional. Sehingga, anak yang terlahir dari poligami secara hukum nasional tidak mempunyai hak atas apa yang dimiliki oleh bapaknya. Hal ini juga berimplikasi pada perempuan yang dipoligami, dimana, ketika terjadi perceraian mereka tidak mendapatkan haknya, karena perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi. Secara hukum adat, perempuan dan anak yang terlahir dari hubungan poligami tetap diakui sebagaimana layaknya anak-anak dan perempuan lainnya. Hal ini disebabkan karena perkawinan poligami yang dilangsungkan sudah sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh desa adat.

Menurut para peserta sosialisasi, praktek perkawinan poligami yang dilakukan dengan tanpa memenuhi syarat UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebabkan karena beberapa hal, yaitu: (1) sebagian besar masyarakat tidak mengetahui dan memahami aturan perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974, (2) hukum adat perkawinan yang berlaku di Desa Songan dianggap sudah memenuhi keadilan bagi semua masyarakat, termasuk kaum perempuan yang dipoligami dan anak-anak yang terlahir dari proses perkawinan poligami, (3) belum ada sanksi tegas terhadap pelaku perkawinan poligami yang tidak memenuhi persyaratan (pelanggar) sebagaimana yang disyaratkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (4) belum ada persoalan hukum mengenai status dan kedudukan perempuan yang dipoligami dan anak hasil perkawinan poligami pada masyarakat Desa Songan Kintamani, yang sampai diajukan ke Pengadilan Negeri Bangli. Walaupun ada persoalan yang berkaitan dengan status dan kedudukan anak dan perempuan cukup diselesaikan di tingkat desa adat saja, (5) adanya dominasi yang kuat dari hukum adat terhadap kehidupan masyarakat Desa Songan. Masyarakat menilai ketaatan terhadap hukum adat merupakan bhakti kepada Tuhan, sehingga ketentuan yang berlaku dalam hukum adat dianggap sebagai hukum yang paling adil.

Setelah diberikan sosialisasi oleh tim pakar hukum dari Undiksha Singaraja, karang tarunan di Desa Songan Kecamatan Kintamani dapat memahami dengan jelas syarat-syarat perkawinan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahkan mereka dapat mengetahui bahwa hukum nasional akan memayungi dan mengoreksi hukum adat yang tidak relevan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang selama ini banyak terabaikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil diskusi dan evaluasi yang dilakukan oleh pakar hukum Undiksha, terhadap pengetahuan dan keterampilan peserta sosialisasi. Berdasarkan evaluasi tindak lanjut yang dilakukan, ditemukan bahwa karang tarunan di Desa Songan Kintamani yang mengikuti sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memiliki pengetahuan yang konsisten mengenai syarat-syarat perkawinan, termasuk perkawinan poligami. Dengan demikian, sesuai dengan kriteria keberhasilan program sosialisasi ini, maka sosialisasi ini akan dinilai berhasil apabila mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta sosialisasi tentang UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.



Berdasarkan hasil evaluasi tidak lanjut juga terekam, beberapa manfaat praktis yang diperoleh oleh karang taruna Desa Songan Kecamatan Kintamani melalui sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu: (1) mereka mendapatkan informasi yang jelas dan utuh mengenai hakekat perkawinan, makna perkawinan, dan syarat-syarat perkawinan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (2) karang taruna peserta pelatihan memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat-syarat perkawinan, termasuk syarat-syarat perkawinan poligami yang selama ini banyak dilangsungkan tidak sesuai dengan asasnya, (3) peserta pelatihan juga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai status dan kedudukan perempuan dan anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang sah dan implikasi hukumnya bagi kaum perempuan dan anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak sah, dan (4) karang tarunan memperoleh pengetahuan yang jelas mengenai proses dan prosedur pelaksanaan pembatalan perkawinan, bila tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

#### **4. Penutup**

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat pada karang taruna di Desa Songan Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dapat ditarik beberapa konklusi, yaitu : (1) Karang taruna di Desa Songan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, belum memiliki pengetahuan yang jelas mengenai UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selama ini masyarakat Desa Songan menggunakan referensi hukum adat sebagai dasar dalam melangsungkan perkawinan, termasuk dalam melakukan perkawinan poligami. Implikasinya, banyak perkawinan poligami yang dilangsungkan di Desa Songan tidak mendapatkan legalitas formal/tidak diakui negara. (2) Setelah diberikan sosialisasi oleh tim Pakar Hukum dari Undiksha Singaraja karang tarunan Desa Sosngan memiliki pengetahuan yang jelas dan utuh mengenai hakekat perkawinan, makna perkawinan, dan syarat-syarat perkawinan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karang taruna peserta pelatihan memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat-syarat perkawinan, termasuk syarat-syarat perkawinan poligami yang selama ini banyak dilangsungkan tidak sesuai dengan asasnya, peserta pelatihan juga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai status dan kedudukan perempuan dan anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang sah dan

implikasi hukumnya bagi kaum perempuan dan anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak sah, dan Karang tarunan memperoleh pengetahuan yang jelas mengenai proses dan prosedur pelaksanaan pembatalan perkawinan, bila tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan (3) Program pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi pada Karang taruna di Desa Songan Kecamatan Kintamani berhasil meningkatkan pengetahuan dan wawasan Karang taruna dalam memahami hukum perkawinan, syarat-syarat perkawinan, asas perkawinan, dan sahnya perkawinan yang akan dijadikan sebagai dasar bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan kelak.

Berdasarkan sosialisasi yang telah dilaksanakan pada Karang taruna di Desa Songan Kecamatan Kintamani, ada beberapa saran yang layak dipertimbangkan, yaitu : (1) Bagi Karang taruna sebagai garda depan pembangunan desa, hendaknya mampu memberikan sosialisasi bagi masyarakat tentang pentingnya syarat-syarat perkawinan bagi status dan kedudukan perempuan dan anak-anak. Di sisi lain, Karang taruna juga mesti memberikan masukan dan koreksi terhadap hukum adat yang dinilai sudah tidak mampu memberikan keadilan dan kesetaraan bagi kaum perempuan, sehingga pemerataan pembangunan, khususnya dibidang hukum dapat tercapai, (2) Bagi tokoh masyarakat, hendaknya memberikan sanksi yang tegas, bagi warga masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat perkawinan yang ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahkan pembatalan, sanksi berupa pembatalan perkawinan jika perlu mesti menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan perkawinan, khususnya perkawinan poligami yang selama ini sering dilakukan tidak sesuai dengan asasnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, Wayan. (1993). *Penelitian Arkeologi di Kawasan Wisata Lovina dan Sekitarnya*. Denpasar. Pusat Penelitian UNUD.
- Bagus, I.G. Ngurah, (1971). *Sistem Pola Menetap Masyarakat Bali* : Denpasar : Unud Denpasar.
- Bawa Atmaja, Nengah, (1999). *Ngaben Ngerit dan Ngaben Individual dengan Biaya Kecil: Suatu Pengamatan dari Kancah*. Laporan Tim Pencari Data. Singaraja : FKIP UNUD Bali

- Bawa Atmaja, Nengah, (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif : (*Makalah*) disampaikan Pada Pelatihan Dosen Muda Lemlit Undiksha Singaraja.
- Dantes, Nyoman, (1989). Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Nilai Modern Dikalangan Siswa Remaja Kelas III SMA Negeri di Propinsi Bali 1987/1988. *Desertasi*. Jakarta : Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta.
- Daweg, (1968). *Babad Desa-desa di Bali*. Bangli: Deppen Kabupaten Bangli
- Dina. (2008). Poligami Menurut Pandangan Islam dan Siswa-Siswi SMA 38 Jakarta. (*Makalah*). Jakarta
- Kaler, I.G.K. (1983) *Butir-butir Tercecera tentang Adat Bali*. Denpasar Bali Agung.
- Lasmawan, Wy. (2002). *Saih Nembelas sebagai Lembaga Desa Adat dalam Pemerintahan Desa Tradisional Bali*. Singaraja: FKIP UNUD.
- Lasmawan, Wy. (1994). *Fungsi Lembaga -Lembaga Adat dalam Pemerintahan Desa di Kecamatan Kintamani*. Singaraja: STKIP Singaraja.
- Ratna. (2007). Negara Wajib Mengatur Poligami. (*Makalah*). Dsarikan dalam Harian Umum Warta Kota 12 Mei 2007
- Panetje Gede, (1989) *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali* : Denpasar ; Guna Agung.
- Pitana, I Gede. (2001). Awig-awig Desa Adat untuk Menangani Pedagang Acung. (*Makalah*). Denpasar: Diparda Bali.
- Sadia, Wayan. (2001). *Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian*. Singaraja: Lembaga Penelitian IKIP Negeri Singaraja
- Soehartono. (1995). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Sugyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Subekti. (1989). Pokok-pokok Hukum perdata (*Burglejik Wet Book*). Yogyakarta : Grafity
- Suastika Nengah. (2008). *Prosesi Perkawinan Ala Binatang Sebagai Modal Budaya Untuk Mencegah Poligami dalam Kesetaraan Gender Pada Masyarakat Desa Adat Panglipuran*. Singaraja : Undiksha Singaraja.
- Sukadi. (2000). *Tanah Laba Pura dan Pergeseran Nilai Sosial-Ekonomi Masyarakat Pedesaan*. Jepang: The Toyota Foundation-Grant Number 017-Y-1996.
- Suyatna I Gede, (1982). Ciri-ciri Kedinamisan Kelompok Sosial Tradisional dan Peranannya dalam Pembangunan : Bogor (*Disertasi*) Fak Pertanian IPB
- Wiana, I Ketut. (1993). *Palinggih di Pamerajan*. Denpasar: Upada Sastra.